



Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Pencemaran Nama Baik Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

Taufik Caniago¹⁾, Deny Guntara²⁾, Muhamad Abas³⁾

Fakultas Hukum, U niversitas Buana Perjuangan Karawang

hk19.@mhs.taufikcaniago.mhs.ubpkarawang.ac.id¹⁾,
deny.guntara@ubpkarawang.ac.id²⁾,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar dari penelitian ini, tampak adanya beberapa contoh di lapangan yang menyalahgunakan perundang-undangan terkait dalam hal pencemaran nama baik dalam dunia maya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilaksanakan sambil menelusuri materi berupa bahan primer serta sekunder, tidak terbatas pada buku, tetapi juga sumber lainnya. Sebagaimana halnya kontinuitas akan kemajuan yang hadir di tengah masyarakat, hubungan di antaranya kini tidak lagi terbatas secara konvensional, melainkan abstrak dengan eksistensinya secara digital yang mana memungkinkan untuk memperoleh arus informasi yang bercampur aduk dengan segala kemungkinan dampak positif, maupun negative. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu dampaknya, ditemukan isu pencemaran nama baik beriringan dengan medium baru, tidak lagi terbatas pada ruang ataupun waktu yang akan merugikan korbannya secara masif. Hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat dipergunakan dengan potensi maksimal untuk memberikan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Korban, Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

This research refers to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008. Taking into account these laws and regulations as the basis of this research, it appears that there are several examples in the field of misusing related laws and regulations in terms of pollution reputation in cyberspace. With a normative juridical approach, this research was carried out while tracing materials in the form of primary and secondary materials, not limited to books, but also other sources. As with the continuity of progress that is present in society, the relationship between them is now no longer conventionally limited, but abstract with its digital existence which makes it possible to obtain a mixed flow of information with all possible positive and negative impacts. The results of this study show that one of the impacts is that the issue of defamation was found along with a new medium, no longer limited to space or time which will massively harm the victims. The presence of this law is expected to be used with maximum potential to provide protection for victims of defamation.

Keywords: Defamation, Victim Protection, Information and Electronic Transaction



PENDAHULUAN

Opini dan sikap berekspresi menjadi suatu hal dari beberapa hal yang dijamin oleh hasil perundingan panjang di PBB melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia, sampai akhirnya ditegaskan/dipertahankan/diadopsi secara hukum formil dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya termaktub di Pasal 28G dengan menyesuaikan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Bentuk dari jaminan kebebasan tersebut dijabarkan, seperti tertera dalam UDHR, kalau kebebasannya dapat berbentuk memertahankan opininya darigangguan, dan memiliki hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide melalui media apapun dan tanpa ada batasan.¹

Di sisi lain, makna dari 'tanpa ada batasan' yang baru saja disebutkan tentunya tidak bersifat mutlak. Yang berarti, baik secara hukum tertulis mengandung ketentuan kalau pelaksanaan dari kebebasan beropini atau berekspresi semata-mata untuk menjamin dan memenuhi tuntutan terkait pengakuan serta merta penghormatan bagi hak dan kebebasan orang lain secara adil berdasarkan penilaian moral, nilai-nilai yang berlaku dalam agama, keamanan, juga ketertiban. Bersamaan dengan hal tersebut, tak luput kondisi sosial mempunyai pengaruh yang memberikan batasan bagi kebebasan yang dimaksud. Yang mana, pemahaman bahwa masing-masing manusia memiliki keinginan dan kepentingan untuk memperoleh kebebasan berekspresi tersebut, kemudian masing-masing keinginan itulah yang membatasi kepentingan satu sama lainnya. Sederhananya, dua hal yang membatasi kesepakatan terkait jaminan hak untuk bebas beropini dan berekspresi adalah hukum tertulis atau undang-undang, dan kepentingan antar individu yang diberlakukan dalam situasi sosial dan hukum Indonesia.

Perlunya kebebasan tersebut dituangkan secara tegas ke dalam bentuk aturan tertulis, supaya kiranya ada batasan-batasan yang jelas untuk memastikan bentuk tindakan yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap batasan-batasan itu. Perihal tindakan yang diberikan terhadap pelanggaran dimaknai menjadi bentuk upaya pencegahan sekaligus upaya secara represif dengan harapan kalau pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Tetapi nyatanya, harapan tersebut masih berkontra terhadap kenyataan yang ada dengan mengingat keadaan masyarakat yang dinamis dengan segala perkembangannya dalam berbagai aspek.

Beberapa isu yang ditemukan seperti kriminalisasi kritik konsumen yang disampaikan lewat media internet sebagai bentuk pencemaran nama baik, hasil karya tulis jurnalis yang dituding mencemarkan nama baik, atau adanya korban pada umumnya yang memang betul dicemarkan nama baiknya menjadi contoh dari banyaknya temuan penyimpangan, sementara itu masih menjadi isu yang terdeteksi oleh khalayak umum secara luas, belum lagi contoh lainnya yang tenggelam oleh banyak faktor penentu. Akan tetapi, fokus dari penelitian ini adalah mengenai upaya untuk menelusuri pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu KUHP dalam macam tujuannya, di

¹Anton Hendrik Samudra. *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020, hlm. 91-105.



antaranya adalah memberikan perlindungan bagi korban kejahatan pencemaran nama baik.

Secara lisan dan tertulis, pencemaran nama baik dilarang oleh KUHP, tidak luput pula dengan penghinaan bagi pejabat, tuduhan tak benar, persangkaan palsu, dan pencemaran nama baik terhadap orang mati. Sikap tindakan tersebut dapat memberikan efek domino bagi korban berupa kerusakan reputasi kemudian berpengaruh terkait tingkat kepercayaan masyarakat sekitar bagi korban yang terjebak dalam tuduhan-tuduhan yang diarahkan padanya. Adanya ketentuan tersebut tidaklah berlaku terbatas pada rotasi waktu sampai dengan sekarang ini di tahun 2023. Yang mana, perkembangan zaman telah menyeret dan memaksa untuk dikembangkannya peraturan yang berlaku terkait pencemaran nama baik, tidak lagi berhadapan dengan cara-cara yang konvensional, melainkan berhadapan dengan medium abstrak yang bersifat digital, sehingga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu

Alur di mana hukum kemudian ikut bersanding dengan perubahan wujud daripada keadaan yang tengah berlaku di masyarakat, kemudian mengarah kepada dibentuknya peraturan perundang-undangan yang terus berlanjut untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE, selaku medium bagi pemerintah, dibentuk untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar memberikan kepastian yang bersamaan dengan mekanisme sosial dengan suguhan arus informasi yang kian tidak dibatasi sumbernya.² Di sisi lain, permasalahan timbul dengan masih belum jelasnya premis tentang pencemaran nama baik yang termaktub dalam pembaharuan undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik³. Hal tersebut akan memberikan dampak kekuatan hukum yang berlaku untuk perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik.

Pemaparan di atas kemudian memberikan gambaran bagi peneliti untuk mempertanyakan dua hal terkait isu yang diangkat, di antaranya berupa bagaimana batasan dari pencemaran nama baik yang dimaksudkan dalam UU ITE No. 19/2016 serta perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap korban pencemaran nama baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Proses penelitian diadakan dengan peraturan perundang-undangan yang sah sebagai acuan dasar hukum daripada objek penelitian. Dalam hal ini, maksud digunakannya peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori atau objek penelitian berupa fenomena sosial untuk mempertegas pendekatan penelitian hukum yang dimanfaatkan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Peran daripada konsep pendekatan ini akan

²Rahmawati, Nur, Muslichatun, M. Marizal. *Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, Yogyakarta: WidyaPranata Hukum, 2021, hlm. 62-75.

³ Augustina Rachmawati, Fairus, Nasya Ayu Taduri, Januari. *Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. Semarang: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 491-508.



menunjukkan rincian hasil dari penelusuran hal-hal yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian. Berikut dengan langkah-langkah proses penelitiannya adalah dimulai dari penemuan isu sosial, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan-bahan bacaan serta informasi yang tidak hanya terbatas berupa buku saja sebagai bahan hukum sekunder, tetapi juga informasi dari sumber yang valid seperti berita nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan dari Pencemaran Nama Baik yang Dimaksudkan dalam UU ITE No. 19/2016

Terlebih dahulu, dalam bagian ini dibahas mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP untuk dapat membedakannya dengan penghinaan. Pencemaran nama baik yang diatur dalam BAB XVI yang berisikan aturan terkait Penghinaan sebagai suatu delik hukum pidana tidak terlimitasi dengan delik tersebut, melainkan ada tertera pembagian lebih lanjut perihal delik ini. Begitu juga dalam BAB II, BAB V, dan BAB XVIII ada disinggung topik mengenai pasal penghinaan secara terintegrasi meski ada penyebaran di dalamnya. Keterangan ini berlainan dengan keadaan pada Undang-Undang ITE, sementara posisi pasal menyangkut 'pencemaran nama baik' dibandingkan dengan 'penghinaan' hanya terdapat dalam pasal spesifik pada KUHP seperti tertera di Pasal 310, oleh sebab adanya 'penghinaan' yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan, ialah Pasal 315, sehingga tidak termasuk sebagai suatu 'pencemaran nama baik'. Hal ini berarti bahwasanya 'penghinaan' lebih luas bagiannya dibandingkan 'pencemaran nama baik'.⁴

Sementara itu, aturan yang terdapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berkaitan tentang pencemaran nama baik, berisi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Berdasarkan isi daripada pasal terkait, terkandung unsur ataupun komponen yang penjelasannya ialah dengan ini:⁵

1. Sengaja

Salah satu wujud dari kesalahan yang merupakan unsur subyek ialah kesengajaan. Dengan mengacu pada pendapat Hiariej, adanya konsekuensi dari bentuk tersebut punya pengaruh berkaitan dengan pidana yang diancamkan antara kategori berat atau ringan. Oleh adanya pernyataan yang terang melalui pasal terkait untuk bentuk kesalahannya, maka kewajiban dipenuhinya pembuktian atas kesengajaan untuk suatu perbuatan yang dilarang harus dilakukan oleh penuntut umum. Terdapat

⁴Afifah Suwandini Tanjung, Nur. *Tinjauan Hukum Pidana atas Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Pemerintah yang Dilakukan dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga* (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/Pt. Tjk), Medan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2022, hlm. 1-10.

⁵Setyoningrum, R. A., *Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Cyberbullying pada Akun Twitter sebagai Pencemaran Nama Baik*, Surakarta: Jurnal Recidive, 2015, hlm. 226-233.



faktor dan ukuran penentu untuk mengetahui tingkat dari niat sengaja pelaku dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, meskipun niat tersebut dasarnya ada dalam akal pikiran. Ukuran tersebut memiliki hubungan dengan dampak tertentu akan hasil postingan pelaku, yang mana ada tujuannya supaya postingan terkait dibaca kemudian ditanggapi oleh warganet.

2. Tanpa Hak

Menurut Utrecht, istilah ini digunakan untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut “*wederrechtelijk*”.⁶ Istilah ini dipakai untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Sinergi yang ada pada unsur ‘sengajar’ juga ‘tanpa hak’ bersifat tak lepas satu sama lainnya, dan oleh karena itu kedua komponen tersebut mesti terpenuhi. Dengan tidak terealisasinya salah satu bagian pasal tersebut, kemudian menjadikan tidak terpenuhinya pasal ini untuk dikenakan. Dan dalam kaitannya, bahwa ‘lalai’ maupun ‘tanpa hak’ secara bersamaan tidak cukup untuk dikriminalisasi, begitu juga halnya dengan ‘sengaja’ serta ‘beralaskan hukum’ yang tidak tergolong melawan hukum menurut pandangan pembentuk undang-undang.

3. Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik

Distribusi ialah berupa tindakan untuk berbagi, sementara menyiarkan ialah wujud daripada transmisi. Dengan kedua hal tersebut yang merupakan kegiatan aktif, dan di sisi lain ‘membuat dapat diaksesnya’ dianggap sebagai bentuk pasif oleh karena masih dapat diambil pilihan pembiaran dengan orang lain yang melakukannya untuk akses terhadap informasi maupun dokumen elektronik. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang beranggapan kalau frasa tersebut jelas untuk dipahami.

Namun untuk jaminan kepastian hukum, pada UU ITE terbaru, frasa ini akhirnya ditambahkan penjelasan di Penjelasan Pasal 27 ayat 1, isinya:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau bahasa.

Data maupun kumpulannya dalam macam-macam bentuk disebut pula sebagai Dokumen Elektronik, sementara itu yang menjadi wadah penampung dari Informasi Elektronik disebut sebagai

⁶E.Utrecht, Hukum Pidana 1, Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 269.



Informasi Elektronik. Dengan pendefinisian tersebut, maka keduanya diidentifikasi sebagai sesuatu yang berbeda, namun tidak untuk dipisahkan. Sebagaimana contohnya ialah surel, yang mana informasi yang ada pada surel tersebut merupakan wujud dari Informasi Elektronik, lantas surel yang disebutkan sebelumnya adalah wadahnya dengan istilah lain, yaitu Dokumen Elektronik.

4. **Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** Ada

Ada terdapat problema perihal konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang termaktub pada UUT ITE oleh sebab tidak adanya pemaparan mengenai usulan 'penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' pada Pasal 27 ayat (3)-nya. Bahwa usulan tersebut patutnya tertuju pada istilah yang sama yang ada pada pasal-pasal KUHP.⁷ Keadaan semula tersebut lantas memunculkan tafsiran terhadap pasal terkait untuk tidak bisa lepas daripada norma hukum pidana yang telah diatur dalam Pasal 310 juga 311 KUHP menurut Mahkamah Konstitusi⁸

Di samping itu, semulanya tidak ada pencantuman macam delik terkait pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, padahal telah tersedia dalam KUHP jenis delik biasa maupun aduan, yang mana bila suatu pasal tertentu tidak ditemukan secara terang bahwa berlaku pengaduan akan perintah maupun larangan pada pasal yang bersangkutan, maka itu adalah pasal yang merupakan suatu delik biasa. Akan tetapi, setelah ada pembaharuan peraturan perundang-undangannya, akhirnya tercantum bahwa pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE NO. 19/2016 telak merupakan delik aduan. Jelas adanya pasal tersebut menjadi suatu penegasan untuk kepastian hukum, agar terhindar dari penyalahgunaan kepentingan terselubung dalam suatu perkara yang dapat dituntut apabila 'pencemaran nama baik' tanpa sepengetahuan korban pencemaran nama baik menjadi suatu delik biasa. Tentunya keadaan tersebut bisa memberikan kerugian bagi korban yang sebenarnya.

Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Korban Pencemaran Nama Baik

Fenomena di mana seseorang menunjukkan informasi tertentu ke hadapan publik untuk membeberkan suatu permasalahannya dengan pihak lain, kemudian orang tersebut dituntut atas kesalahan, yaitu mencemarkan nama baik pihak yang diumparnya. Baik hal yang diumbar benar atau tidak, tetapi tindakan tersebut dirasa telah merendahkan martabat dan memberikan kerugian bagi pihak terkait.⁹

Kejadian ini kemudian disangkutpautkan dengan elemen Pasal 27 ayat (3) untuk menuntut pihak yang telah mengumbar suatu hal yang kemudian memberikan pengaruh bagi pihak yang diumparnya.

⁷ *Op.Cit.*, hlm. 9

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Pers, 2009.



Seperti halnya yang terjadi pada konsumen yang menuliskan artikel di internet berisikan keluhan terhadap pihak apartemen terkait biaya yang atas pelayanan dan fasilitas yang ada di lingkungan apartemen tersebut, setelah sebelumnya memberikan komplain kepada pihak apartemen.¹⁰ Permasalahan ini ditanggapi oleh pihak apartemen dengan melaporkan konsumen yang menuliskan artikel tersebut dengan aduan pencemaran nama baik. Alur kasus ini lantas diakhiri dengan pengadaan mediasi oleh pihak apartemen, diikuti pencabutan laporannya

Dalam hubungannya dengan kasus ini, jelas unsur setiap orang maupun informasi elektronik memang terpenuhi, tapi berbeda halnya dengan unsur sengaja dan tanpa hak. Bahwa adalah betul kalau konsumen tersebut mengangkat permasalahan yang dihadapinya lewat karya tulis internet, tetapi berorientasi kepada pengertian 'tanpa hak', pastilah orang tersebut selaku konsumen yang mempunyai keluhan berhak untuk mengajukannya, akan tetapi tidak ada tanggapan sampai sebelum adanya tuntutan dari pihak apartemen karena munculnya artikel yang berisikan keluhan tersebut.

Termasuk kombinasi dari unsur adanya muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terpenuhi, karena jelas bahwa tidak ada faktor yang mengacu pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang. Tindakan dalam hal berdampak pada rusaknya kehormatan serta nama baik seseorang hingga ternoda di hadapan muka ialah makna dari pencemaran nama baik.¹¹

Sementara itu, konsumen berhak untuk menyuarakan kritik serta saran terkait dengan barang atau jasa yang dikonsumsi. Untuk jelasnya, hak tersebut dijamin oleh sebab ada undang-undang yang menaunginya, yaitu Pasal 4 huruf d UU No. 8/1999.¹²

Satu lagi contoh fakta di lapangan, yakni wartawan yang diadakan melakukan tindakan pencemaran nama baik ketika melaksanakan tugasnya selaku jurnalis, sehingga pelaku (baca: wartawan ybs.) ditahan dengan 3 bulan 15 hari penjara lamanya.¹³

Para jurnalis pun kerap kali terjerat oleh pasal yang bersubstansi mengenai pencemaran nama baik. Meskipun telah diampui dengan adanya UU No. 40/1999 selaku *lex generalis* untuk memberikan kewenangan bagi wartawan dalam menjalankan visi misinya, yaitu pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Kriminalisasi kerap kali ditujukan bagi masyarakat maupun pers yang bereksprei terhadap institusi, tindakan ini dilakukan pejabat dengan

¹⁰Fey. Luluh Lantak Kritis Konsumen Dihajar Korporasi, Jakarta: CNN News, 2020. cnnindonesia.com/nasional/20200813164546-20-535486/luluh-lantak-kritis-konsumen-dihajar-korporasi [diakses tanggal: 28/03/2023 22.19 WIB].

¹¹Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 150.

¹²Carina Sari Devi, Putu. *Perlindungan Hukum Konsumen yang Melakukan Review Produk atau Jasa di Media Sosial*, Bali: Kertha Semaya, 2018, hlm. 1-14.

¹³Nurita, Dewi. *Divonis 3 Bulan Penjara, Pemred Banjarhits: Ini Lonceng Kematian Kebebasan Pers*, Jakarta: Tempo.co, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1374368/divonis-3-bulan-penjara-pemred-banjarhits-ini-lonceng-kematian-kebebasan-pers> [diakses tanggal: 29/03/2023 02.52 WIB].



memanfaatkan Pasal 28 (2) jo. Pasal 45 (2) tentang Ujaran Kebencian. Begitu pula halnya dengan regulasi penghinaan presiden yang sudah dihapuskan Mahkamah konstitusi, akan tetapi masih ada upaya pembungkaman kritik aktivis juga jurnalis terhadap presiden dengan menggunakan pasal tersebut.¹⁴

Mutlak bagi negara untuk menanggung dan bertanggung jawab atas perlindungan para jurnalis melalui penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat profesional yang ditentukan berdasarkan UU Peres, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Oleh sebab adanya potensi digunakannya undang-undang terkait untuk menjebak jurnalis sebagai terpidana, maka berdasarkan pendapat Komite Hak Asasi Manusia tersebut penerapan pembelaan berdasarkan kebenaran dan fakta, terkecuali jika bentuk ekspresi yang menurut sifatnya tidaklah tunduk kepada subjek sebagai wujud upaya pemeriksaan ulang untuk perolehan kepastian¹⁵

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedua situasi di atas memperlihatkan gambaran singkat mengenai kondisi di mana pentingnya kesadaran masyarakat dalam memahami konsekuensi pemanfaatan teknologi untuk berkomunikasi, tidak terkecuali untuk berbagi ataupun menerima informasi. Karena informasi yang diterima satu dengan yang lainnya bisa memberikan pengaruh positif juga negative bagi pihak lain yang bersinggungan dengan informasi terkait.

Berikut pula sebagaimana halnya UU ITE dapat dipergunakan sebagai suatu 'pedang bermata dua' dengan posisi untuk menjelaskan kebenaran dalam suatu perkara, namun sisi lainnya ialah menyudutkan pihak yang berhak atas suatu kebenaran. Ada sinergi antara kedua kasus tersebut dengan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat, salah satunya adalah pemahaman terkait peraturan yang berhubungan dengan teknologi apabila tersandung kasus seperti sejumlah permasalahan yang telah disebutkan. Tak luput pula kewajiban negara untuk adanya penegakan secara tegas dan lugas untuk kejelasan daripada penggunaan pasal pencemaran nama baik pada UU ITE.

Saran

Sebaiknya ada pemerataan edukasi terkait pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi, agar sekiranya masyarakat dapat memperoleh informasi dengan kebijaksanaan dan memahami bentuk informasi yang faktual dan aktual. Begitupun halnya dengan pemahaman hukum agar sekiranya kebijakan yang diberlakukan dapat dipahami oleh masyarakat awam supaya

¹⁴Ramdan, A..*Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP*. Jurnal Yudisial, 2020, hlm. 245-266.

¹⁵Manfaati, Nurul Fatimah., Setiyanto, Budi., & Lukitasari, Diana. *Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2020, hlm. 220-228.



tidak terjebak dalam penyalahgunaan hukum yang dapat menjadi pedang bermata dua.

Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga swasta apabila sekiranya masih kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam penanganan fenomena penyalahgunaan media informasi dan komunikasi terkait dengan pencemaran nama baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kelimpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dalam rangka syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, dalam proses ini tentu banyak pihak yang membantu, dan saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Deny Guntara S.H., M.H. selaku pembimbing yang baik dan sabar dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, Bapak Muhamad Abas, S.H., M.H. selaku pembimbing dan pendamping dalam mengerjakan tugas akhir ini, terutama terhadap kedua orang tua, yang telah mendukung hingga sampai saat ini, dan untuk rekan seperjuangan, terimakasih telah menerima keluh kesah penulis dalam menciptakan karya tulis ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Pers, 2009.
- Afifah Suwandini Tanjung, Nur. *Tinjauan Hukum Pidana atas Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Pemerintah yang Dilakukan dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/Pt. Tjk)*, Medan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2022.
- Anton Hendrik Samudra. *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia Pasca Amendemen UU ITE*, Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020.
- Augustina Rachmawati, Fairus, Nasya Ayu Taduri, Januari. *Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. Semarang: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Carina Sari Devi, Putu. *Perlindungan Hukum Konsumen yang Melakukan Review Produk atau Jasa di Media Sosial*, Bali: Kertha Semaya, 2018.
- Diantha, I.M.P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 269.
- Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Fey. *Luluh Lantak Kritis Konsumen Dihajar Korporasi*, Jakarta: CNN News, 2020. cnnindonesia.com/nasional/20200813164546-20-535486/luluh-lantak-kritik-konsumen-dihajar-korporasi [diakses tanggal: 28/03/2023 22.19 WIB].
- Harianto, Wawan. *Penerapan Arsip Elektronik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya: Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 2013.



- Manfaat, Nurul Fatimah., Setiyanto, Budi., & Lukitasari, Diana. *Urgensi Perlindungan Hukum Jurnal Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2020.
- Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awaz Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Nurita, Dewi. *Divonis 3 Bulan Penjara, Pemred Banjarhits: Ini Lonceng Kematian Kebebasan Pers*, Jakarta: Tempo.co, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1374368/divonis-3-bulan-penjara-pemred-banjarhits-ini-lonceng-kematian-kebebasan-pers> [diakses tanggal: 29/03/2023 02.52 WIB].
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 351
- Pasca Abrini, Rezkyta. *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang*, Mataram: Jurnal Fundamental JUSTICE, 2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Rahmawati, Nur, Muslichatun, M. Marizal. *Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, Yogyakarta: Widya Pranata Hukum, 2021.
- Ramdan, A.. *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP*. Jurnal Yudisial, 2020.
- Renny N. S. Kloay, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Hukum Unsrat, 2016.
- Setyoningrum, R. A., *Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Cyberbullying pada Akun Twitter sebagai Pencemaran Nama Baik*, Surakarta: Jurnal Recidive, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pertaturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.